

BUMD – MODAL – PENYERTAAN – JUKLAK – PERUBAHAN

2025

PERBUP PEMALANG NO. 56, BD 2025/NO. 56, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan instrumen kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah, melakukan pengembangan usaha, dan memperkuat struktur permodalan, beberapa Badan Usaha Milik Daerah memerlukan tambahan penyertaan modal daerah agar mampu meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan serta kemampuan keuangan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; dan Perbup Pemalang No. 5 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Pemalang ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan muatan Peraturan Bupati Pemalang yang diubah.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2025